



PUTUSAN

Nomor 2685/Pdt.G/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DEPOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, 22 Januari 1981 (43 th), Agama Islam Pendidikan SMA Pekerjaan Karyawan XXXXXXXXXXXX di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Aji Pahruraji, S.H., dan Eko Untoro, S.H., M.H., Para advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum "Asa & ASSociates Law Office" yang beralamat di GDC Jalan Katim Palaza No. 5 terusan Boulevard Kota Kembang Kota Depok, e-mail: asa.associateslaw@gmail.com, Mobile :+6281297673657, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Jakarta, 20 Juni 1981 (43 Tahun), Agama Islam Pendidikan SMA Pekerjaan Karyawan Swasta, berdomisili di MXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXul, Toragan RT. 01 RW. 06, Area Sawah Tlogoadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2685/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa seluruh alat bukti di persidangan.

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 10 September 2024 telah mengajukan gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 2685/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 11 September 2024, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.** Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari sabtu, 31 Maret 2007 bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul awal 1428 H di hadapan Pejabat PPN KUA kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan sebagaimana tercatat Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 2 April 2007;
- 2.** Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya hubungan suami istri dengan baik, dan beralamat tinggal di Jl. xxx Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat;
- 3.** Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak, yang Bernama:
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Jakarta, 30 Desember 2008;
 - xxx, laki-laki, lahir di Depok, 2 Desember 2012;
- 4.** Bahwa timbul permasalahan pada pertengahan tahun 2022 dengan sebab permasalahan rumah tangga sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat sudah berbeda prinsip dengan Pengugat.
 - 4.2 Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;
 - 4.3 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Pengugat layaknya seorang istri;
- 5.** Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak Maret 2023 dan puncak keretakan rumah tangga antara Pengugat dengan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2685/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saat Tergugat mengucapkan kata “**Talak**” pada bulan Maret tahun 2024, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi dan berpisah sesuai dengan alamat sebagaimana di atas;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan dan sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

7. Bahwa untuk adanya kepastian hukum, dari fakta tersebut di atas sudah cukup memenuhi alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara a quo.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugat Cerai ini, untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra dari Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

Atau, Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)..

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir secara langsung di persidangan. Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat ternyata sesuai dengan surat gugatan dan kartu tanda anggota advokat serta surat kuasa khususnya.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di persidangan tetapi tidak berhasil.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2685/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Bahwa Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Humaidi Fikri, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 4 November 2024. Mediasi tersebut telah menghasilkan kesepakatan perdamaian sebagian di mana hal yang berkaitan dengan permohonan cerai gugat tetap dilanjutkan ke persidangan sedangkan yang berkaitan dengan akibat perceraian telah disepakati antara kedua belah pihak berperkara yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah.

Pasal 2

Bahwa Tergugat akan memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 3

Biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggungjawab Tergugat (ayah kandunganya).

Pasal 4

Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan Permohonan Gugatan Perceraian dan telah berkekuatan hukum tetap (inckracht).

Pasal 5

Pernyataan para pihak sepakat memohon kepada majelis hakim agar kesepakatan ini dimasukan kedalam amar putusan.

Bahwa Penggugat telah mengubah surat gugatannya dengan menambahkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tanggal 21 Oktober 2024 ke dalam posita dan petitum permohonan cerai gugat yang ditandatangani olehnya sendiri.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2685/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah mediasi dilaksanakan, pada acara sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Hakim telah memerintahkan untuk hadir dipersidangan baik secara langsung maupun melalui panggilan sidang, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor 608/07/IV/2007 tanggal 2 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati, tempat kediaman di Jl. xx, Sakarta Selatan, sebagai kakak kandung Penggugat yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Melati Raya Timur, Kelurahan Pengasinan, Kota Depok.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar.



Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2685/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 121 HIR, jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan mediasi tersebut dan proses mediasi telah dilaksanakan oleh Humaidi Fikri, S.H., sebagai mediator Non Hakim dan berdasarkan laporan mediator tanggal 4 November 2024 menyatakan bahwa kedua belah pihak telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum di mana hal yang berkaitan dengan permohonan cerai gugat tetap dilanjutkan ke persidangan karena Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak bersedia lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga, sedangkan yang berkaitan dengan akibat perceraian telah disepakati antara kedua belah pihak sebagaimana dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tertanggal 21 Oktober 2024 dan kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut memuat klausula memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Pasal 30 Ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Hakim dalam pemeriksaan perkara menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2022 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi.
- Bahwa sejak bulan Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi yang baik.
- Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat,

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan kesaksian yang diajukan oleh Penggugat, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bukti P. Berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai secukupnya (*nazegeling*), adalah bukti *condicio sine qua non* dalam perkara ini yang membuktikan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sekaligus

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2685/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan bahwa Penggugat secara yuridis formal adalah *persona standi in judicio*.

- Dua orang saksi Penggugat, secara formal harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 169 Rbg.
- Materi kesaksian saksi Penggugat adalah tentang keadaan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan gejala-gejala yang didalilkan oleh Penggugat dan juga Tergugat, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara, maka kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena telah memenuhi kebenaran formal dan pengetahuan saksi diperoleh secara langsung.

Menimbang bahwa bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 144, 146 ayat (1), 147, 171 dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti apapun, karena setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka secara formal Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar dan berselisih secara terus menerus karena telah terjadi perselisihan selama lebih kurang satu tahun berturut-turut, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2685/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling memberi dan menerima nafkah masing-masing sebagai implementasi inti hubungan suami dan isteri dalam perkawinan.

- Bahwa tidak ada harapan Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat karena selama hidup terpisah, terutama Penggugat, tidak menunjukkan iktikad untuk bersatu lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat telah senyatanya terjadi perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebagai salah satu bukti nyata perselisihan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut ditemukan adanya peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat terpecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah, mawaddah dan rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat (21).

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi ketidakharmonisan yang sulit untuk dirukunkan kembali karena tidak adanya keinginan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dengan itu dapat menjatuhkan talak Tergugat atas Penggugat sebagaimana qaul Ulama dalam kitab Ghoyatul Maram sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa jika telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu dan qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab "*Al-Asybah wa al-Nadhoir*", halaman 60 bahwa menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat/ kebaikan).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2685/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berkonklusi hukum bahwa apabila antara suami istri terjadi perselisihan terus menerus, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas, dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai atas Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian terhadap perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Hakim untuk menghukum Penggugat dan Tergugat mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut tertanggal 21 Oktober 2024, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat dan Tergugat dalam menempuh proses mediasi yang dilakukan bersama mediator tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum permohonan Penggugat saja namun juga meliputi pula hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2685/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti hak asuh anak, sehingga dengan demikian Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan Penggugat, maka Penggugat telah mengubah permohonannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum permohonan Penggugat, sehingga dengan demikian Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memasukkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tertanggal 21 Oktober 2024 di dalam pertimbangan dan amar, maka sesuai Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Penggugat dan Tergugat mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut tertanggal 21 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat dalam hal akibat cerai sebagaimana di tuangkan dalam laporan mediasi pada tanggal 4 November 2024 tersebut, maka majelis mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan majelis, dan selanjutnya memutuskan sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat, maka selanjutnya Penggugat dihukum untuk membayar beban biaya perkara tersebut.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2685/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum tertanggal 21 Oktober 2024 mengenai hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah.
 - b. Bahwa Tergugat akan memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - c. Bahwa biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggungan Tergugat.
4. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 21 Oktober 2024.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **MARYAM, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan **TUTI SUDIARTI, S.H., M.H.**, dan **IDAWATI, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah juga diucapkan secara elektronik dengan cara mengunggah ke Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh hakim-hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2685/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh **YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

MARYAM, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

TUTI SUDIARTI, S.H., M.H.

IDAWATI, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya ATK : Rp75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp140.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,-
5. Redaksi : Rp10.000,-
6. Meterai : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp285.000,-**

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2685/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)